

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat  
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH  
NOMOR : Sprin/412/IX/KA/PC.00.03/2023/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba di Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.  
4. Surat dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 002/Seker.PCMNU.KLU/IX/2023, tanggal 24 September 2023, perihal : Permohonan Narasumber.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : **Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Madya**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber/Pemateri** pada kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, di Istiaduddarain Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 26 September 2023

